

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005**



Sumber : www.hukumonline.com

I. PENDAHULUAN

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹ Pada Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara diuraikan mengenai apa-apa saja yang masuk ke dalam lingkup keuangan negara ini, dimana salah satu diantaranya adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Jadi, berbicara tentang keuangan negara juga selalu berkaitan dengan keuangan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah.

¹ UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak pemerintah pusat/daerah, yang didalamnya termasuk piutang negara/daerah. Piutang-piutang tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan piutang negara/daerah, termasuk pengelolaan piutang Badan Usaha Milik Negara/ Daerah ini tentunya diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang.

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.² Piutang daerah dan piutang Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari kekayaan negara harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu dan atas piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ada suatu ketentuan yang dibuat untuk piutang-piutang yang tidak selesai dalam tenggat waktu yang sudah ditetapkan, termasuk juga apabila akan dilakukan penghapusan terhadap suatu piutang daerah.

Kita ketahui bahwa, suatu perikatan akan hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan hutang, karena perjumpaan hutang atau kompensasi, karena

² UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 7

percampuran hutang, karena pembebasan hutang, karena musnahnya barang yang terhutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat pembatalan, atau karena lewat waktu.³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu perikatan/perjanjian hutang piutang dapat hapus karena berbagai cara termasuk pembebasan. Demikian juga halnya dengan piutang daerah ini.

Atas piutang daerah dapat dilakukan pembebasan, yang dalam hal ini lebih dikenal dengan penghapusan. Penghapusan piutang daerah dilakukan secara sepihak oleh daerah selaku pemilik piutang. Penghapusan piutang daerah merupakan pembebasan hutang Penanggung Hutang. Dengan hapusnya kewajiban Penanggung Hutang, maka hapus juga perikatan/perjanjian hutang piutang antara negara dan Penanggung Hutang. Oleh karena itu, penghapusan piutang daerah dapat dikatakan sebagai penghapusan perikatan/perjanjian karena pembebasan hutang.

Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.⁴ Oleh karena itu pelaksanaan penghapusan piutang daerah, penghapusan piutang Badan Usaha Milik Daerah ini harus dilaksanakan secara jelas, tertib, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang daerah maupun piutang Badan Usaha Milik Daerah ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah No. 14 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

³ Kitab Undang- undang Hukum Perdata Pasal 1381

⁴ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 37

II. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan penghapusan piutang daerah berdasarkan ketentuan PP No. 35 Tahun 2017?
2. Apakah ketentuan penghapusan piutang daerah ini sama perlakuannya dengan piutang Badan Usaha Milik Daerah?

III. PEMBAHASAN

1. Penghapusan Piutang Daerah berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2017

Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. Untuk piutang Pemerintah Daerah, sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang daerah inilah yang kemudian diatur dengan peraturan pemerintah.

Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah pusat/daerah, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.⁵ Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang negara/daerah dari pembukuan pemerintah pusat/daerah tanpa menghapuskan hak tagih negara/ daerah. Sedangkan penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih

⁵ PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Pasal 2

negara/ daerah dan dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat. Jadi, penghapusan mutlak baru dapat dilakukan setelah dilakukan penghapusan bersyarat.

Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang negara/daerah diurus secara optimal oleh PUPN⁶. Pengurusan piutang negara/daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT⁷ oleh PUPN. PSBDT ini ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya, dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pengaturan penghapusan piutang daerah ini dikecualikan untuk piutang yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri atau piutang yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara karena diserahkan penyelesaiannya pada Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.⁸

Penghapusan bersyarat atas piutang daerah ditetapkan oleh :

- a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

⁶ PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

⁷ PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

⁸ PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Pasal 3a

Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.⁹

Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.¹⁰

Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilakukan sesuai jenisnya. Untuk piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan untuk piutang selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Untuk penghapusan piutang daerah secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal

⁹ PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Pasal 5

¹⁰ PP No. PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Pasal 7

surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.¹¹

Piutang daerah yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.¹²

Pengajuan Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Jika piutang daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

2. Ketentuan Penghapusan Piutang Badan Usaha Milik Daerah

Untuk Badan Usaha Milik Daerah ini juga sebenarnya sudah disebutkan pada Bab V, bahwa penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah

¹¹ PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Pasal 10

¹² PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Pasal 12

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas piutang perusahaan negara/daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu perlu kita pahami dulu dimana posisi piutang Badan Usaha Milik Daerah ini.

Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memberikan kewenangan kepada PUPN untuk melakukan pengurusan piutang instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga negara, dan badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara (seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)).

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 UU PUPN, piutang negara didefinisikan sebagai berikut: *Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-Badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.* Seluruh institusi tersebut wajib menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada PUPN.

Kemudian mengenai keuangan negara yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 2 huruf g dijabarkan lebih lanjut bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa kekayaan BUMD juga termasuk domain dari keuangan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

menyatakan (secara tidak langsung) bahwa piutang BUMD adalah termasuk piutang daerah.

Selanjutnya pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, artinya kekayaan BUMD adalah juga kekayaan daerah. Jadi kekayaan BUMD termasuk juga piutangnya adalah juga bagian dari kekayaan daerah.

Undang-Undang Perbendaharaan Negara memberikan batasan pengertian yang sama dengan UU PUPN terkait piutang negara dan piutang daerah, artinya ketentuan mengenai piutang BUMD menjadi bagian dari pengurusan piutang daerah. Kemudian sebagai peraturan pelaksana dari UU Perbendaharaan Negara lahir Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang terakhir diubah dengan PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini piutang BUMD menjadi bagian dalam pengurusan piutang daerah.

Namun apakah ketentuan Peraturan Pemerintah ini serta merta dapat diterapkan untuk piutang BUMD?

Fatwa Mahkamah Agung mengenai piutang negara Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang menitikberatkan pada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan. Mahkamah Agung mengutip Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyebutkan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sesuai bagian penjelasan, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan

penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.¹³ Demikian juga halnya dengan BUMD.

Oleh karena itu, pada PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disebutkan bahwa penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak dapat disamakan perlakuannya dengan penghapusan piutang daerah. Piutang macet milik BUMD tidak lagi diurus oleh PUPN sebagaimana diatur dalam UU PUPN, melainkan dilakukan berdasarkan mekanisme korporasi pada umumnya. Dengan demikian penghapusan piutang BUMD juga tidak lagi diurus oleh PUPN.

PUPN tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengurusan piutang BUMD karena seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan penyelesaian piutang BUMN dikembalikan kepada mekanisme korporasi.

IV. PENUTUP

Piutang daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Setiap piutang daerah harus diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Namun atas piutang daerah dapat dilakukan pembebasan, yang dalam hal ini lebih dikenal dengan penghapusan.

¹³ Problematika Penyelesaian Piutang BUMN, Wiwin Sri Rahyani, SH., MH, rechtsvinding.bphn.go.id.

Penghapusan atas piutang daerah ini dapat secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. Oleh karena itu pelaksanaan penghapusan piutang daerah ini harus dilaksanakan juga secara jelas, tertib, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Untuk itu, penghapusan piutang daerah ini diatur dalam PP No. 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua PP No. 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/ Daerah.

Untuk penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas piutang BUMD yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. PUPN tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengurusan piutang BUMD karena seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan penyelesaian piutang BUMD dikembalikan kepada mekanisme korporasi. Jadi perlakuan atas penghapusan piutang daerah berbeda dengan penghapusan piutang BUMD meskipun modal BUMD adalah kekayaan daerah yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua PP No. 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/ Daerah

Kitab Undang- undang Hukum Perdata

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59c2116114b69/begini-perubahan-pp-tata-cara-penghapusan-piutang-negara-daerah>

<https://bumntrack.com/kronika/ini-aturan-penghapusan-piutang-negara-dan-daerah>

https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Disclaimer :

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.